



PUTUSAN
Nomor 145/Pid.B/2021/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

TERDAKWA I

Nama lengkap : ENDERINA OBINARU ;
Tempat lahir : Paam;
Umur/ Tgl.lahir : 42Tahun /25Agustus1978;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. UnaminWaisai, DistrikWaisai Kota,
Kabupaten Raja Ampat ;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Swasta;

TERDAKWA II

Nama lengkap : KETURA FAKDAWER ;
Tempat lahir : Paam;
Umur/ Tgl.lahir : 40Tahun /27Oktober1980 ;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Belakang Kantor BUMD Waisai,
DistrikWaisai Kota Kabupaten Raja Ampat ;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : PNS ;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, tidak ditahan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong, sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juni 2021;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong, sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor: 145/Pid.B/2021/PN Son, tanggal 27 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/Pid.B/2021/PN Son, tanggal 27 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ENDERINA OBINARU dan Terdakwa II KETURA FAKDAWER telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Turut serta melakukan Penganiayaan", sebagaimana diatur Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ENDERINA OBINARU dan Terdakwa II KETURA FAKDAWER dengan pidana penjara masing – masing selama 10 (sepuluh) bulan dengan ketentuan dikurangi dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa, dan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan atau agar para terdakwa supaya ditahan;
3. Memerintahkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan terdakwa sebagai Kepala Keluarga dan menyesali semua perbuatan Terdakwa, dan tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa I ENDERINA OBINARU secara bersama-sama dengan terdakwa II KETURA FAKDAWER, pada hari Minggu tanggal 31 Januari tahun 2021 sekitar jam 03.30 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Januari atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di halaman rumah saksi korban LISYE MSEN di Jalan Frans Kaisepo Kelurahan Sapaordanco, Distrik Waisai Kota, Kabupaten Raja Ampat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan terang-terangan dan tenaga bersama, menggunakan kekerasan terhadap orang*, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa I ENDERINA OBINARU dan terdakwa II KETURA FAKDAWER mendatangi rumah saksi korban LISYE MSEN dengan tujuan menanyakan kepada saksi korban LISYE MSEN terkait perselingkuhan antara saksi korban LISYE MSEN dengan suami dari terdakwa II KETURA FAKDAWER. Setibanya di halaman rumah saksi korban LISYE MSEN di Jalan Frans Kaisepo Kelurahan Sapaordanco, Distrik Waisai Kota, Kabupaten Raja Ampat, terdakwa I ENDERINA OBINARU kemudian mengatakan kepada saksi korban LISYE MSEN *"ko bagus eee, kemarin sudah minta maaf dirumah, baru sekarang ulangi lagi"*. Kemudian karena terbawa emosi terdakwa I ENDERINA OBINARU lalu memegang kerah baju saksi korban LISYA MSEN dengan menggunakan kedua tangannya lalu membanting dengan menarik kerah baju saksi korban LISYA MSEN sehingga saksi korban LISYA MSEN terjatuh dan mengenai lantai rumah. Setelah itu terdakwa I ENDERINA OBINARU memukul saksi korban LISYA MSEN dengan tangan kanan terbuka sebanyak 2 (dua) kali mengenai wajah saksi korban LISYA MSEN. Melihat hal itu, terdakwa II KETURA FAKDAWER lalu mendekati saksi korban LISYA MSEN lalu memegang kepala saksi korban LISYA MSEN dengan kedua tangan lalu membenturkan kepala saksi korban LISYA MSEN mengenai pondasi rumah secara berulang kali hingga kemudian di lerai orang lain.

Bahwa terdakwa I ENDERINA OBINARU dan terdakwa II KETURA FAKDAWER memukul saksi korban LISYA MSEN dilakukan secara bersama-sama dan dilakukan ditempat umum yakni di halaman rumah saksi korban

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LISYA MSEN, dimana tempat tersebut sering dikunjungi dan dilalui banyak orang.

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa I ENDERINA OBINARU dan terdakwa II KETURA FAKDAWER tersebut, saksi korban LISYA MSEN mengalami luka sebagai berikut :

Tampak lebam di daerah punggung yang mulai menghilang ukuran empat kali tiga centimeter ;

Lecet di bibir atas ukuran nol koma satu kali nol koma tiga centimeter

Tampak darah yang mengering di bibirbagian bawah

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban perempuan berumur duapuluh Sembilan tahun, ditemukan lebam di punggung dan lecet di bibir akibat pemukulan (*sesuai Visum Et Repertum No.000/044/VER/RSUD-RA/II/2021 tanggal 31 Januari 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NOVITA NAOMI SALAMUK selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Raja Ampat*).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I ENDERINA OBINARU secara bersama-sama dengan terdakwa II KETURA FAKDAWER, pada hari Minggu tanggal 31 Januari tahun 2021 sekitar jam 03.30 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Januari atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di halaman rumah saksi korban LISYE MSEN di Jalan Frans Kaisepo Kelurahan Sapaordanco, Distrik Waisai Kota, Kabupaten Raja Ampat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Sorong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan penganiayaan, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya terdakwa I ENDERINA OBINARU dan terdakwa II KETURA FAKDAWER mendatangi rumah saksi korban LISYE MSEN dengan tujuan menanyakan kepada saksi korban LISYE MSEN terkait perselingkuhan antara saksi korban LISYE MSEN dengan suami dari terdakwa II KETURA FAKDAWER. Setibanya di halaman rumah saksi korban LISYE MSEN di Jalan Frans Kaisepo Kelurahan Sapaordanco, Distrik Waisai Kota, Kabupaten Raja

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ampat, terdakwa I ENDERINA OBINARU kemudian mengatakan kepada aksi korban LISYE MSEN *"ko bagus eee, kemarin sudah minta maaf dirumah, baru sekarang ulangi lagi"*. Kemudian karena terbawa emosi terdakwa I ENDERINA OBINARU lalu memegang kerah baju saksi korban LISYA MSEN dengan menggunakan kedua tangannya lalu membanting dengan menarik kerah baju saksi korban LISYA MSEN sehingga saksi korban LISYA MSEN terjatuh dan mengenai lantai rumah. Setelah itu terdakwa I ENDERINA OBINARU memukul saksi korban LISYA MSEN dengan tangan kanan terbuka sebanyak 2 (dua) kali mengenai wajah saksi korban LISYA MSEN. Melihat hal itu, terdakwa II KETURA FAKDAWER lalu mendekati saksi korban LISYA MSEN lalu memegang kepala saksi korban LISYA MSEN dengan kedua tangan lalu membenturkan kepala saksi korban LISYA MSEN mengenai pondasi rumah secara berulang kali hingga kemudian di lera orang lain.

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa I ENDERINA OBINARU dan terdakwa II KETURA FAKDAWER tersebut, saksi korban LISYA MSEN mengalami luka sebagai berikut :

Tampak lebam di daerah punggung yang mulai menghilang ukuran empat kali tiga centimeter ;

Lecet di bibir atas ukuran nol koma satu kali nol koma tiga centimeter

Tampak darah yang mengering di bibir bagian bawah

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban perempuan berumur duapuluh Sembilan tahun, ditemukan lebam di punggung dan lecet di bibir akibat pemukulan (*sesuai Visum Et Repertum No.000/044/VER/RSUD-RA/II/2021 tanggal 31 Januari 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NOVITA NAOMI SALAMUK selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Raja Ampat*)

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi LISYE MSEN, dibawah janji yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi saat ini sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar - benarnya.
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait adanya peristiwa penganiayaan yang dialami oleh Saksi LISYE MSEN pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar pukul 03.30 WIT bertempat di rumah Saksi LISYE MSEN yang beralamat di Jalan Frans Kaisepo Kelurahan Sapordanco Distrik Waisai Kota Kabupaten Raja Ampat.
 - Bahwa cara Terdakwa ENDERINA OBINARU dan Terdakwa KETURA FAKDAWER melakukan penganiayaan terhadap Saksi LISYE MSEN adalah awalnya Terdakwa ENDERINA OBINARU memegang kerak baju dan menarik membanting Saksi LISYE MSEN ke lantai, kemudian saat Saksi LISYE MSEN terbaring di lantai Terdakwa ENDERINA OBINARU menendang menggunakan kakinya secara berulang kali ke arah tubuh atau rusuk sebelah kiri Saksi LISYE MSEN dan juga memukul menggunakan tangan kanannya yang dikepal dan diayunkan dengan kuat ke arah wajah dan dada Saksi LISYE MSEN secara berulang kali kemudian Terdakwa KETURA FAKDAWER datang menghampiri Saksi LISYE MSEN yang saat itu masih terbaring di lantai, dan kemudian memegang kepala Saksi LISYE MSEN sambil membenturkan kepala Saksi LISYE MSEN ke arah fondasi rumah dan selanjutnya memukul dengan menggunakan tangannya yang dikepal dan diayunkan dengan kuat ke arah wajah dan tubuh Saksi LISYE MSEN secara berulang kali, kemudian datang beberapa orang untuk meleraikan kejadian tersebut.
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ENDERINA OBINARU dan Terdakwa KETURA FAKDAWER, sehingga Saksi LISYE MSEN merasakan pusing di kepala dan badan terasa sakit, sehingga tidak bisa melakukan aktivitas karena harus menjalani pengobatan dan perawatan.
 - Bahwa Saksi LISYE MSEN sudah memaafkan Terdakwa ENDERINA OBINARU dan Terdakwa KETURA FAKDAWER atas perbuatan para Terdakwa tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat Keterangan saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi JEBRINA TAMALA, tidak dapat dihadirkan karena saksi tersebut tempat tinggalnya jauh sehingga keterangan saksi tersebut dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar - benarnya.
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait adanya peristiwa penganiayaan yang dialami oleh Saksi LISYE MSEN pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar pukul 03.30 WIT bertempat di rumah Saksi LISYE MSEN yang beralamat di Jalan Frans Kaisepo Kelurahan Sapordanco Distrik Waisai Kota Kabupaten Raja Ampat yang dilakukan oleh Terdakwa ENDERINA OBINARU dan Terdakwa KETURA FAKDAWER.
- Bahwa Bahwa cara Terdakwa ENDERINA OBINARU dan Terdakwa KETURA FAKDAWER melakukan penganiayaan terhadap Saksi LISYE MSEN adalah awalnya Terdakwa ENDERINA OBINARU memegang dan menarik membanting Saksi LISYE MSEN ke lantai, kemudian saat Saksi LISYE MSEN terbaring di lantai Terdakwa ENDERINA OBINARU dan Terdakwa KETURA FAKDAWER bersamaan melakukan tendangan dan pemukulan yang diayunkan dengan kuat ke arah bagian muka dan tubuh korban beberapa kali.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ENDERINA OBINARU dan Terdakwa KETURA FAKDAWER, sehingga Saksi LISYE MSEN mengalami luka sobek di bibir luka cakar di bagian leher luka memear di tangan kanan dan korban merasakan kesakitan pada bagian tulang rusuk kiri.

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat Keterangan saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I ENDERINA OBINARU di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia memberikan keterangan yang jelas dan benar sehubungan dengan pemeriksaan pada saat sekarang.
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa yakni sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Penganiayaan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar pukul 03.30 WIT bertempat di rumah Saksi LISYE

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MSEN yang beralamat di Jalan Frans Kaisepo Kelurahan Sapordanco Distrik Waisai Kota Kabupaten Raja Ampat yang dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa KETURA FAKDAWER serta yang menjadi korban adalah Saksi LISYE MSEN;

- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa II. KETURA FAKDAWER mendatangi rumah Saksi LISYE MSEN dengan tujuan untuk menanyakan kepada Saksi LISYE MSEN terkait dengan hubungan perselingkuhan antara Saksi LISYE MSEN dengan suami dari Terdakwa II. KETURA FAKDAWER, dan setelah sampai di rumah Saksi LISYE MSEN dan bertemu dengan Saksi LISYE MSEN selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi LISYE MSEN “ko bagus ee, kemarin sudah minta maaf di rumah, baru sekarang ulangi lagi”, kemudian Terdakwa merasa emosi sehingga langsung menarik Saksi LISYE MSEN dari depan pintu sehingga Saksi LISYE MSEN langsung terjatuh ke lantai dan Terdakwa menampar wajah Saksi LISYE MSEN sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Terdakwa II. KETURA FAKDAWER mendatangi Saksi LISYE MSEN dan melakukan penganiayaan terhadap Saksi LISYE MSEN;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Terdakwa KETURA FAKDAWER, sehingga Saksi LISYE MSEN mengalami luka lecet di bibir;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dan Terdakwa KETURA FAKDAWER dengan Saksi LISYE MSEN;

Menimbang, bahwa Terdakwa II KETURA FAKDAWER di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia memberikan keterangan yang jelas dan benar sehubungan dengan pemeriksaan pada saat sekarang.
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa yakni sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Penganiayaan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar pukul 03.30 WIT bertempat di rumah Saksi LISYE MSEN yang beralamat di Jalan Frans Kaisepo Kelurahan Sapordanco Distrik Waisai Kota Kabupaten Raja Ampat yang dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa ENDERINA OBINARU serta yang menjadi korban adalah Saksi LISYE MSEN.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Son



- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa I. ENDERINA OBINARU mendatangi rumah Saksi LISYE MSEN dengan tujuan untuk menanyakan kepada Saksi LISYE MSEN terkait dengan hubungan perselingkuhan antara Saksi LISYE MSEN dengan suami dari Terdakwa, dan setelah sampai di rumah Saksi LISYE MSEN dan bertemu dengan Saksi LISYE MSEN selanjutnya Terdakwa I. ENDERINA OBINARU berkata kepada Saksi LISYE MSEN “ko bagus ee, kemarin sudah minta maaf di rumah, baru sekarang ulangi lagi”, kemudian Terdakwa I. ENDERINA OBINARU merasa emosi sehingga langsung menarik Saksi LISYE MSEN dari depan pintu sehingga Saksi LISYE MSEN langsung terjatuh ke lantai dan Terdakwa I. ENDERINA OBINARU menampar wajah Saksi LISYE MSEN sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Terdakwa mendatangi Saksi LISYE MSEN dan melakukan penganiayaan terhadap Saksi LISYE MSEN.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Terdakwa I. ENDERINA OBINARU, sehingga Saksi LISYE MSEN mengalami luka lecet di bibir.
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dan Terdakwa ENDERINA OBINARU dengan Saksi LISYE MSEN.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa yang saling bersesuaian didepan persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar Pukul 03:30 WIT bertempat di Rumah Saksi LISYE MSEN yang beralamat di Jalan Frans Kaisepo Kelurahan Sapondanco Distrik Waisai Kota Kabupaten Raja Ampat telah terjadi penganiayaan terhadap korban LISYE MSEN yang dilakukan oleh terdakwa I. ENDERINA OBINARU dan Terdakwa II. KETURA FAKDAWER ;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa mendatangi rumah Saksi LISYE MSEN dengan tujuan untuk menanyakan kepada Saksi LISYE MSEN terkait dengan hubungan perselingkuhan antara Saksi LISYE MSEN dengan suami dari Terdakwa II. KETURA FAKDAWER, dan setelah sampai di rumah Saksi LISYE MSEN dan bertemu dengan Saksi LISYE MSEN selanjutnya Terdakwa I. ENDERINA OBINARU berkata kepada Saksi LISYE MSEN “ko bagus ee, kemarin sudah minta maaf di rumah, baru sekarang ulangi lagi”,



kemudian Terdakwa I. ENDERINA OBINARU merasa emosi sehingga langsung menarik Saksi LISYE MSEN dari depan pintu sehingga Saksi LISYE MSEN langsung terjatuh ke lantai dan Terdakwa menampar wajah Saksi LISYE MSEN sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Terdakwa II. KETURA FAKDAWER mendatangi Saksi LISYE MSEN dan melakukan penganiayaan terhadap Saksi LISYE MSEN dengan menginjak dibagian rusuk;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa sehingga Saksi LISYE MSEN mengalami luka lecet di bibir;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan Saksi Korban LISYE MSEN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barangsiapa.

Menimbang, bahwa meskipun didalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana tidak dicantumkan unsur "*barangsiapa*", namun Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut tetap melekat pada pasal dimaksud, hal ini adalah untuk mengetahui kepada siapa pasal tersebut dikenakan atau ditujukan, sehingga



dengan demikian dipandang perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai unsur “barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” menurut undang-undang adalah menunjuk kepada subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam setiap perbuatan yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (*subyek hukum*) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Para Terdakwa kepersidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas Para Terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa I. ENDERINA OBINARU dan Terdakwa II. KETURA FAKDAWER sehingga tidak terdapat error in persona dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dan ia mampu menjawab setiap pertanyaan dan tidak terdapat kelainan pada dirinya dengan demikian Terdakwa dipandang sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani serta sadar akan perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Melakukan Penganiayaan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penganiayaan”, menurut R. SOESILO dalam bukunya yang berjudul “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal”, Penerbit Politeia Bogor, Cetakan Ulang Tahun 1996, hal. 245”, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan (*mishandeling*) yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa tidak enak (*pijn*), atau luka, sedangkan menurut Prof. Dr. jur. ANDI HAMZAH dalam bukunya yang berjudul “Delik-Delik Tertentu (*Speciale Delicten*) didalam KUHP”, Penerbit Sinar Grafika, 2009, hal. 69”, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah dengan sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa tergolong ke dalam perbuatan melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan sebagaimana dimaksudkan dalam pengertian-pengertian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar Pukul 03:30 WIT bertempat di Rumah Saksi LISYE MSEN yang beralamat di Jalan Frans Kaisepo Kelurahan Sapordanco Distrik Waisai Kota Kabupaten Raja Ampat telah terjadi penganiayaan terhadap korban LISYE MSEN yang dilakukan oleh Para Terdakwa. Bahwa awalnya Para Terdakwa mendatangi rumah Saksi LISYE MSEN dengan tujuan untuk menanyakan kepada Saksi LISYE MSEN terkait dengan hubungan perselingkuhan antara Saksi LISYE MSEN dengan suami dari Terdakwa II. KETURA FAKDAWER, dan setelah sampai di rumah Saksi LISYE MSEN dan bertemu dengan Saksi LISYE MSEN selanjutnya Terdakwa I. ENDERINA OBINARU berkata kepada Saksi LISYE MSEN "ko bagus ee, kemarin sudah minta maaf di rumah, baru sekarang ulangi lagi", kemudian Terdakwa I. ENDERINA OBINARU merasa emosi sehingga langsung menarik Saksi LISYE MSEN dari depan pintu sehingga Saksi LISYE MSEN langsung terjatuh ke lantai dan Terdakwa menampar wajah Saksi LISYE MSEN sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Terdakwa II. KETURA FAKDAWER mendatangi Saksi LISYE MSEN dan melakukan penganiayaan terhadap Saksi LISYE MSEN dengan menginjak dibagian rusuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Para Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban LISYE MSEN yang mengakibatkan lebam di daerah punggung yang mulai menghilang ukuran empat kali tiga centimeter dan Lecet di bibir atas ukuran nol koma satu kali nol koma tiga centimeter, sebagaimana Visum Et Repertum ditandatangani oleh dr. NOVITA NAOMI SALAMUK selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Raja Ampat), sehingga menurut Majelis Hakim unsur "melakukan penganiayaan", telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Orang yang melakukan", menurut R. SOESILO dalam bukunya yang berjudul "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*", Penerbit Politeia Bogor, Cetakan Ulang Tahun 1996, hal. 73", bahwa yang dimaksud dengan Orang yang melakukan (*pleger*) ialah seorang yang

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Son



sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Orang yang menyuruh melakukan” (doen plegen) disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (doen plegena) dan yang disuruh (pleger), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Orang yang turut melakukan” (medepleger). Turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa tergolong ke dalam perbuatan melakukan penganiayaan sebagaimana dimaksudkan dalam pengertian-pengertian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar Pukul 03:30 WIT bertempat di Rumah Saksi LISYE MSEN yang beralamat di Jalan Frans Kaisepo Kelurahan Sapordanco Distrik Waisai Kota Kabupaten Raja Ampat telah terjadi penganiayaan terhadap korban LISYE MSEN yang dilakukan oleh Para Terdakwa. Bahwa awalnya Para Terdakwa mendatangi rumah Saksi LISYE MSEN dengan tujuan untuk menanyakan kepada Saksi LISYE MSEN terkait dengan hubungan perselingkuhan antara Saksi LISYE MSEN dengan suami dari Terdakwa II. KETURA FAKDAWER, dan setelah sampai di rumah Saksi LISYE MSEN dan bertemu dengan Saksi LISYE MSEN selanjutnya Terdakwa I. ENDERINA OBINARU berkata kepada Saksi LISYE MSEN “ko bagus ee, kemarin sudah minta maaf di rumah, baru sekarang ulangi lagi”, kemudian Terdakwa I. ENDERINA OBINARU merasa emosi sehingga langsung menarik Saksi LISYE MSEN dari depan pintu sehingga Saksi LISYE MSEN langsung terjatuh ke lantai dan Terdakwa menampar wajah Saksi LISYE MSEN sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Terdakwa II. KETURA FAKDAWER mendatangi Saksi LISYE MSEN dan melakukan penganiayaan terhadap Saksi LISYE MSEN dengan menginjak dibagian rusuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Terdakwa I. ENDERINA OBINARU telah turut serta bersama-sama dengan Terdakwa II. KETURA FAKDAWER melakukan penganiayaan terhadap korban LISYE



MSEN, sehingga menurut Majelis Hakim unsur *"turut serta melakukan penganiayaan"*, telah terpenuhi menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Para Terdakwa telah mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pembelaan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa melanggar norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma hukum;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka dan meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa sudah berdamai dengan korban LISYE MSEN;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. ENDERINA OBINARU dan Terdakwa II. KETURA FAKDAWER tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing- masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00,- (*lima ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 oleh kami, Fransiscus Yohanis Babthista, S.H., sebagai Hakim Ketua, M. Ashshiddiqi, S.H., dan Lutfi Tomu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gartilan Marnaek, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Elson S. Butarbutar, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Ashshiddiqi, S.H.

Fransiscus Y. Babthista, S.H.

Lutfi Tomu, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Gartilan Marnaek, S.H.,M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16